



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.G/2020/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, NIK 7304066303950001, Tempat Tgl Lahir Bontorea, 02
Maret 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Alamat xxxxxxxxxxxx, Kabupaten
Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxx, Tempat Tgl Lahir Parang Boddong, 11 Februari 1993,
Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat
xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

telah membaca berkas perkara;

telah mendengar dalil-dalil penggugat;

telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor 100/Pdt.G/2020/PA Jnp., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx,
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 6 tahun 5 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Muh. xxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun, tinggal bersama Penggugat;

Hal 1 /1 hal Put No 100/Pdt.G/2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, tergugat sering minum-minuman keras sejak awal pernikahan, dan setiap kali setelah minum, tergugat sering marah-marah, mengucapkan kata hinaan terhadap Penggugat dan orangtua Penggugat, bahkan seringkali melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan perbuatan tersebut disaksikan oleh sepupu Penggugat;
 - b. Bahwa, setiap kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama bahkan bahkan hingga berbulan lamanya, dan Tergugat tidak kembali menemui Penggugat, sebelum Penggugat datang menemuinya (KDRT);
5. Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 9 bulan bulan 7 hari;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, xxxxxxxxxxxx, terhadap Penggugat,xxxxxxxxxx,;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA Jnp. tanggal 7 April 2020 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

2 dari 5 hal Put No 100/Pdt.G/2020/PA Jnp1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata bahwa ketela hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan upaya tersebut berhasil.

Bahwa selanjutnya pada persidangan penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena diantara penggugat dan tergugat telah rukun kembali.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, dan upaya tersebut berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah menyatakan untuk mencabut perkaranya karen. telah hidup rukun dengan tergugat.

3 dari 5 hal Put No 100/Pdt.G/2020/PA Jnpl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

PENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 100/Pdt.G/2020/PA Jnp dicabut.
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh Muhamad Imron, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis dan Sulastri Suhani, S. HI serta Musafirah, S.Ag.,M.HI masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nur Fajri Thahir, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S. HI

Muhamad Imron, S. Ag., M.HI

Musafirah, S. Ag., MHI

4 dari 5 hal Put No 100/Pdt.G/2020/PA Jnpl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nur Fajri Thahir, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	380.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000
6.	Meterai	:	Rp.	6.000

Jumlah : **Rp.** 496.000,00
(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

5 dari 5 hal Put No 100/Pdt.G/2020/PA Jnpl